

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1994

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANA KERJASAMA EKONOMI ASIA – PASIFIK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pada Pertemuan Para Pemimpin Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik tanggal 20 Nopember 1993 di Blake Island Amerika Serikat, Indonesia telah ditetapkan sebagai penyelenggara Pertemuan Para Pemimpin Anggota Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik pada tahun 1994;

 b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pertemuan di atas dan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi Asia-Pasifik, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Pelaksana Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama : Membentuk Kelompok Kerja Pelaksana Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik untuk membantu Presiden Republik Indonesia yang terdiri dari :

- 1. Dewan Pengarah;
- 2. Badan Pelaksana Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik;

Kedua :...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kedua

: 1. Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan petunjuk dan pengarahan kebijaksanaan kepada Badan Pelaksana Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik dalam rangka pertemuan Para Pemimpin Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik 1994, dan peningkatan peranan Indonesia dalam kerjasama ekonomi tersebut.

2. Dewan Pengarah terdiri dari :

Ketua : Presiden;

Anggota

- Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan;
- Menteri Koordinator Bidang Ekonomi,
 Keuangan dan Pengawasan Pembangunan;
- 3. Menteri Luar Negeri;
- 4. Menteri Negara Sekretaris Negara;
- Ketua Tim Ahli Masalah Hutang dan Pembangunan Negara-negara Berkembang;
- 6. Kepala Badan Pelaksana Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik;
- Kepala Badan Pelaksana Ketua Gerakan Non Blok.

Ketiga

- : 1. Badan Pelaksana Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik, untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat Badan Pelaksana, bertugas mengkoordi-nasikan pelaksanaan segala petunjuk, pengarahan dan kegiatan yang ditetapkan Presiden, dalam rangka Pertemuan Para Pemimpin Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik 1994.
 - 2. Badan Pelaksana adalah unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Staf sesuai dengan kebutuhan.



- 3 -

- 3. Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden.
- 4. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Badan Pelaksana mendapatkan petunjuk dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Sekretaris Negara.
- 6. Staf sebagaimana dimaksud pada angka 2 diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Menteri Negara Sekretaris Negara.

Keempat

- : 1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Kepala Badan Pelaksana dibantu oleh Panitia Teknis yang beranggotakan para pejabat dari departemen dan instansi Pemerintah serta badan swasta terkait.
 - Pembentukan dan keanggotaan Panitia Teknis ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Sekretaris Negara.

Kelima

: Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Pengarah, Badan Pelaksana termasuk staf dan Panitia Teknis, dibebankan pada anggaran belanja Sekretariat Negara.

Keenam

:...



REPUBLIK INDONESIA

Keenam : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Pebruari 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO